

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE – DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BENGKULU UTARA – TAHUN 2024**

**2024**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 2005 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA  
TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serta Berdasarkan Berita Acara Nomor 385/PL.02.5-BA/1703/2024 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1096 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 2000 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Ini Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 :
  - a. Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024
  - b. Pembatasan pengeluaran dana kampanye ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 24 September 2024.
- 4 Halaman, 3 Lampiran